NOTARIS

NUGRIYANTI R.H. PALINRUNGI, S.H.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NO:C-411.HT.03.01.TH.2006
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2006

SALINAN/LEGALISASI/WEARMERKING

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR

NOMOR : = 53.

TANGGAL : = 27APRIL 2023

KANTOR :
JL. MONUMEN EMMY SAELAN KOMP. GRAHA SARI BLOK F/4
TELP /FAX : 0411 - 862966
HP : 0816257167, 085105111529, 085100711151
Email : not_nugriyanti@yahoo.com
MAKASSAR, 90222

KANTOR NOTARIS / PPAT
NUGRIYANTI R.H. PALINRUNGI, S.H., M.Kn.
Telp. - Fax. 0411 - 862966
085105111529, 0816257167, 03114112104
Makassar

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

P.T. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR

Nomor: 53.

-Pada pukul 15.10 WITA (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah). ----------

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-04-2023 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh tiga). ----------

-Berhadapan dengan saya, **NUGRIYANTI RADHIAH HAYATI PALINRUNGI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Provinsi Sulawesi Selatan** dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini; ----------

1. -**Tuan MIFTAHUDDIN USMAN,** lahir di Pekkae, pada tanggal 27-10-1992 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Laketti Lingkungan Padaelo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7311022710920002. ----------

   -untuk maksud ini sementara berada di Kota Makassar. ----------

2. -**Nyonya WAHYUNINGSIH,** lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 24-08-1993 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jipang Raya Nomor 52 B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7371136408930002. ----------

3. -**Tuan SENDIDA LUKAS MAKATIPU,** lahir di Bogor, pada tanggal

NUGRIYANTI R. H. PAUNRUNGI SH. M.Kn
NOTARIS MAKASSAR

09-07-1987 (sembilan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Villa Tomang Mas Blok B Nomor 4 , Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ------- 3201340907870001. ----------

-Untuk maksud ini sementara berada di Kota Makassar. ----------

a. -Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan pemegang 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham Perseroan Terbatas **P.T. MITRA VISINDO TEKNOLOGI** yang akan --- disebutkan dibawah ini . ----------

b. -Menurut keterangannya, dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari komisaris yaitu: ---------

-Nyonya **YULI GOHARI**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal --- 06-07-1984 (enam Juli seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Golden Palm Residence Cluster Canery Blok C 36, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3175024607840001. ----------

-Demikian berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris Dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas **P.T. MITRA VISINDO** ----------

TEKNOLOGI, tertanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-Menurut keterangan penghadap, dalam hal ini, bertindak sebagaimana tersebut diatas dari Perseroan Terbatas **P.T. MITRA VISINDO TEKNOLOGI** yang berkedudukan di Kota Administrasi

NUGRIYANTI R. H. PALINRUNGI, SH, M
NOTARIS MAKASSAR

Jakarta Barat, berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas **P.T. MITRA VISINDO TEKNOLOGI** Nomor: 04, tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) yang dibuat oleh **HANSEN SURYADINATA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor,** yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0006320.AH.01.01. TAHUN 2016 tertanggal 03-02-2016 (tiga Februari dua ribu enam belas), kemudian diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas **P.T. MITRA VISINDO TEKNOLOGI,** Nomor: 01, tanggal 07-02-2022 (tujuh Februari dua ribu dua puluh dua) yang dibuat oleh **RUSFAN RUSLY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Serang, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar **Perseroan Terbatas P.T. MITRA VISINDO TEKNOLOGI,** dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0009716.AH.01.02.TAHUN 2022, tertanggal 09-02-2022 (sembilan Februari dua ribu dua puluh dua), dan menurut keterangan penghadap sampai saat ini anggaran dasar tersebut belum pernah diadakan perubahan lagi, serta tidak ada akta/surat lain lagi yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

4. -Nyonya **FANNY TAZKIYATUL MAR'ATI,** lahir di Bandung, pada tanggal 16-08-1994 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kompleks Serpong Park BV. E2 Nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Jelupang, Kecamatan

NUGRIYANTI R. H. PALINTUANGI, S.H., M.Kn
NOTARIS MAKASSAR

Serpong Utara, Kota Tangerang selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3273035608940002. ----------

-Untuk maksud ini sementara berada di Kota Makassar. ----------

a. -Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan pemegang 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham Perseroan Terbatas **P.T. GRID SISTEM INDONESIA** yang akan disebutkan dibawah ini. ----------

b. -Menurut keterangannya, dalam melakukan perbuatan hukum ---- dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari komisaris ---- yaitu: ----------

-**Nona DIANDRA MAHARANI RODADI**, lahir di Bandung, pada tanggal 27-06-2003 (dua puluh tujuh Juni dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Serpong Park Blok BV. E2 Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3175026706030003. ----------

-Demikian berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris Dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas **P.T. GRID SISTEM INDONESIA**, tertanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-Menurut keterangan penghadap, dalam hal ini, bertindak ---- sebagaimana tersebut diatas dari Perseroan Terbatas **P.T. GRID SISTEM INDONESIA** yang berkedudukan di Kota Jakarta Barat, berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas **P.T. GRID SISTEM INDONESIA** Nomor: 53, tanggal 15-03-2022 (lima belas Maret dua ribu dua puluh dua) yang dibuat oleh **STEFFI ALPHANIE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota**

NOTARIS MAKASSAR

Serpong Utara, Kota Tangerang selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3273035608940002. ----------

-Untuk maksud ini sementara berada di Kota Makassar. ----------

a. -Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan pemegang 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham Perseroan Terbatas **P.T. GRID SISTEM INDONESIA** yang akan disebutkan dibawah ini. ----------

b. -Menurut keterangannya, dalam melakukan perbuatan hukum --- dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari komisaris ---- yaitu: ----------

-**Nona DIANDRA MAHARANI RODADI**, lahir di Bandung, pada tanggal 27-06-2003 (dua puluh tujuh Juni dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Serpong Park Blok BV. E2 Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3175026706030003. ----------

-Demikian berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris Dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas **P.T. GRID SISTEM INDONESIA**, tertanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-Menurut keterangan penghadap, dalam hal ini, bertindak ------- sebagaimana tersebut diatas dari Perseroan Terbatas **P.T. GRID SISTEM INDONESIA** yang berkedudukan di Kota Jakarta Barat, berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas **P.T. GRID SISTEM INDONESIA** Nomor: 53, tanggal 15-03-2022 (lima belas Maret dua ribu dua puluh dua) yang dibuat oleh **STEFFI ALPHANIE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota**

NOTARIS MAKASSAR

Cilegon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: --- AHU-0019532.AH01.01.TAHUN 2022 tertanggal 18-03-2022 ---- (delapan belas Maret dua ribu dua puluh dua), dan menurut keterangan penghadap sampai saat ini anggaran dasar tersebut belum pernah diadakan perubahan lagi, serta tidak ada akta/surat lain lagi yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-Para penghadap, saya, Notaris, kenal. ----------

-Selanjutnya para penghadap untuk diri sendiri menerangkan bahwa mereka dengan ini secara bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- PASAL 1 ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama Perseroan Terbatas **P.T. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR**, (selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Masale, Jalan Bau Mangga 1. ----------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan kantor perwakilan, ---- baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia --- sebagaimana yang ditetapkan oleh dewan direksi dengan persetujuan dari komisaris. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- PASAL 2 ----------

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.----------

------ **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -------

NOTARIS MAKASSAR

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah :
   a. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor.
   b. Berusaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi.
   c. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ;
   a. 1. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer KBLI 46511).
      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan pelengkapan komputer.
   2. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512).
      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
   3. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI 46521).
      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.
   4. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523).
      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
   5. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (KBLI 46591).
      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk

NOTARIS MAKASSAR

industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer. ----------

6. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan ---- dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi -- selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk ---- perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan ------ pengukuran. ----------

b. 1. Penerbitan piranti lunak {Software} (KBLI 58200). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi. ----------

2. Jasa Sistem Komunikasi Data (KBLI 61922). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ---------- ketersambungan, kualitas dan keamanan. ----------

3. Jasa Konten SMS Premium (KBLI 61912). ----------

SUHARTINI H. PALANRUNGI SH M.Kn
NOTARIS MAKASSAR

Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.

4. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI 62012).

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

5. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019).

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam

NOTARIS MAKASSAR

lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413. ----------

6. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) --- (KBLI 62024). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (hardware) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak (software) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak ------ mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas ----- penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan ----- 62019). ----------

7. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas ------- Komputer Lainnya (KBLI 62029). ----------

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang

NOTARIS MAKASSAR

diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. ----------

8. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya ------ (62090). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa -- komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum ---- diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan ---- komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202. ----------

c. 1. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 78200).

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka ---- penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja ---- adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan ---- pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran. ----------

2. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber

NOTARIS MAKASSAR

daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh. ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- PASAL 4 ----------

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp. 500,- (lima ratus Rupiah). ----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 400.000 (empat ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. ----------
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ke tiga. ----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- PASAL 5 ----------

NOTARIS MAKASSAR

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama yang boleh memiliki dan mempergunakan saham atas nama adalah --- Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. ----------
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----------
3. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan. ----------
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. ----------
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ----------
   a. nama dan alamat pemegang saham. ----------
   b. nomor surat saham. ----------
   c. nilai nominal saham. ----------
   d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: ----------
   a. nama dan alamat pemegang saham ----------
   b. nomor surat kolektif saham. ----------
   c. nomor surat saham dan jumlah saham. ----------
   d. nilai nominal saham. ----------
   e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----------
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh direksi (yang diwakili oleh direktur utama atau direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan) dengan persetujuan dari komisaris utama atau anggota komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat dewan komisaris. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- PASAL 6 ----------

KUSRIYANI, S. H. PALAKKUNGI, SH. M.Kn
NOTARIS MAKASSAR

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada direksi.----------
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. ----------
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ---------
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan. ----------
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- PASAL 7 ----------

-Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ----------

1. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ----------
2. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal

NUGRAHANTI R. H. PALIMBUNG, SH. MKn
NOTARIS MAKASSAR

tersebut. ----------

3. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----------
4. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- PASAL 8 ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: ---
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; ----------
   b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. ----------
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: ----------
   a. Direksi menyampaikan: ----------
      - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh dewan komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ----------
      - laporan keuangan untuk dapat pengesahan rapat. ----------
   b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------
   c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. ----------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebanan

NOTARIS MAKASSAR

tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. ----------

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. ----------

------- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** ------

---------- PASAL 9. ----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. ----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ----------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. ----------
4. RUPS dipimpin oleh direktur utama. Setelah itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh komisaris (utama). ----------
5. Jika direktur utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipmpin oleh wakil direktur utama. ----------
6. Jika wakil direktur utama atau wakil presiden direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang direktur yang ditunjuk oleh direktur utama atau wakil direktur utama. ----------
7. Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh

NOTARIS MAKASSAR

salah seorang anggota dewan komisaris. ----------

8. Jika semua anggota dewan komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----------

-------- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -------

---------- PASAL 10. ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ----------
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan dianggap tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ----------
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. ----------

---------- DIREKSI ----------

---------- PASAL 11. ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota direksi. ----------
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai direktur operasional dan direktur keuangan. ----------
3. Anggota direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

NOTARIS MAKASSAR

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. ----------
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota dewan komisaris yang ditunjuk oleh rapat dewan komisaris. ----------
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------
7. Jabatan anggota direksi berakhir, jika: ----------
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ----------
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ----
   c. meninggal dunia; ----------
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- PASAL 12 ----------

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: ----------
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank); ----------
   b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri **harus dengan persetujuan dewan**

NUGRAHANTI R. H. PALAPUNGI, SH, M.Kn
NOTARIS MAKASSAR

komisaris. ----------

2. a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. ----------

   b. Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. ----

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- PASAL 13 ----------

1. Penyelenggaraan rapat direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: ----------
   a. oleh seorang atau lebih anggota direksi; ----------
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota dewan komisaris atau ----------
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------
2. Panggilan rapat direksi dilakukan oleh anggota direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama direksi menurut ketentuan pasal 9 anggaran dasar ini. ----------
3. Panggilan rapat direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------
5. Rapat direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila anggota direksi hadir atau diwakili,

NOTARIS MAKASSAR

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. Rapat direksi dipimpin oleh direktur utama dalam hal direktur utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat direksi dipimpin oleh seorang anggota direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota direksi yang hadir. ----------
7. Seorang anggota direksi dapat diwakili dalam rapat direksi hanya oleh anggota direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------
8. Rapat direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ----------
9. Keputusan rapat direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----------
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat direksi yang akan menentukan. ----------
11. a. Setiap anggota direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota direksi lain yang diwakilinya. ----------
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------
    c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

NURIYANTI R. H. PALENGKONG, SH, MH
NOTARIS MAKASSAR

rapat direksi dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut. ----------

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat direksi. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- PASAL 14 ----------

1) Dewan komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota dewan komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota dewan komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai komisaris utama. ----
2) Yang boleh diangkat sebagai anggota dewan komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
3) Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ---- memberhentikan sewaktu-waktu. ----------
4) Jika oleh suatu sebab jabatan anggota dewan komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----------
5) Seorang anggota dewan komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --- ----------
6) Jabatan anggota dewan komisaris berakhir apabila : ----------
   a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ----------
   b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ----------

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

d. Meninggal dunia;

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
2. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris.
3. Apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi maka untuk sementara dewan komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian dewan komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota dewan komisaris atas tanggungan dewan komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota dewan komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada komisaris utama atau anggota dewan komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat dewan komisans.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

NUGRYANTI R. H. SAJAMBUNGI, Sh. M.Kn
NOTARIS MAKASSAR

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada dewan komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ----------

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang ----------

c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. ------

------ **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** --------

---------- PASAL 18 ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ----------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----------
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen). RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan direksi, setelah memperoleh ---------- persetujuan dewan komisaris dan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan agar memperoleh laba. ----------

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ----------

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: ----------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 400.000 (empat ratus ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), yaitu oleh para pendiri: ----------
   a. -Perseroan Terbatas **P.T. MITRA VISINDO TEKNOLOGI,** tersebut sejumlah 50 % (lima puluh persen) atau 200.000 (dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). ----------

NUGRIYANTI R. H. PAJUSALENG, SH. M.Kn
NOTARIS MAKASSAR

b. -Perseroan Terbatas **P.T. GRID SISTEM INDONESIA,** tersebut sejumlah 30 % (tiga puluh persen) atau 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya ——— Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah). ———————

c. -**Tuan MIFTAHUDDIN USMAN,** tersebut sejumlah 20 % (dua puluh persen) atau 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah). —

2. Dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri segera setelah penanda-tanganan akta pendirian ini. ———————

3. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tatacara pengangkatan anggota direksi dan komisaris, telah diangkat sebagai: ———————————————

- **Direksi** : ———————————————

-Direktur :-**Tuan MIFTAHUDDIN USMAN** ——— tersebut; ———————————————

- **Komisaris** : ———————————————

-Komisaris :-**Nyonya WAHYUNINGSIH** tersebut; —

-Pengangkatan anggota direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ———————————————

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka, sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para penghadap juga menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas hal tersebut. ———————————————

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami dengan baik isi akta ini ———————————————

——————— **DEMIKIANLAH AKTA INI** ———————

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Makassar, pada hari dan

NOTARIS MAKASSAR

tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ———

1. -**Nona MAUDY AQMARINA MANSUR**, Lahir di Kendari, pada tanggal 18-07-1995 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Cokonuri 71 A/21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 017, Kelurahan Gunung Sari, KecamatanRappocini, Kota Makassar, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:———— 7371045807950002. ————————————————————
2. -**Nona MUSRIATI**, lahir di Karampuang, pada tanggal 29-06-1994 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara sembilan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Karampuang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7306126906940001. ————————

-Untuk maksud ini sementara berada di Kota Makassar. ————————

-yang saya, Notaris, kenal sebagai para saksi,. ————————————

-Para penghadap tersebut di atas menyatakan kehendaknya agar akta ini tidak dibacakan karena para penghadap tersebut di atas telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini. ————————————————

-Segera setelah para penghadap tersebut di atas membuat pernyataan tersebut, maka ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris sedangkan para penghadap selain menandatangani akta ini dan menuliskan namanya serta membubuhkan cap jempol tangan pada lembar kertas tersendiri yang selanjutnya akan dijahitkan pada minuta akta ini ————————————————————————————

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena satu coretan dan dua coretan dengan penggantian. ————————————————————

Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna ----------

Demikian sebagai minuta yang sama bunyinya ----------

Notaris & Ppat Kota Makassar



7 APR 2023

(NUGRIYANTI RADHIAH HAYATI PALINRUNGI, SH., MKn)

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032443.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUGRIYANTI RADHIAH HAYATI PALINRUNGI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 53 Tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh NUGRIYANTI RADHIAH HAYATI PALINRUNGI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR tanggal 04 Mei 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023050473100842 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR - yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 53 Tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh NUGRIYANTI RADHIAH HAYATI PALINRUNGI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0082692.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 05 Mei 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032443.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR

1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 200.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MIFTAHUDDIN USMAN	DIREKTUR	-	80.000	Rp. 40.000.000
PT GRID SISTEM INDONESIA	BADAN HUKUM	-	120.000	Rp. 60.000.000
PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI	BADAN HUKUM	-	200.000	Rp. 100.000.000
WAHYUNINGSIH	KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0082692.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 05 Mei 2023

MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn

N O T A R I S

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
AHU-27.AH.02.02-Tahun 2010, Tanggal 03 Mei 2010

NOTARIS KOPERASI
SK. Menteri Negara Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
No. : 174/KEP/M.KUKM.2/X/2011, Tanggal 21 Oktober 2011

NOTARIS SYARIAH
International Center For Developmen In Islamic Finance
Sertifikasi No. VII/1153/ICDF/Legal-Notaris/2010, Tanggal 22 Oktober 2010

NOTARIS PASAR MODAL
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
No. : 341/BL/STTD-N/2010 Tanggal 5 Oktober 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 9-XVII-PPAT-2008, Tanggal 01 September 2008

KOTA JAKARTA SELATAN

GANDARIA CITY
Gandaria 8 Office Tower *Floor 12 Unit B*
Jl. Iskandar Muda Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12240
Telp/Fax. (Hunting) 021 - 29036446 / 021 - 29303848
Email : notaris_mahendra@yahoo.com

Salinan : AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR

Nomor : 83 .-

Tanggal : 29 Desember 2023

AKTA PERNYATAAN

KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR

Nomor : 83.-

-Pada jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia -------
Barat).----------

-Hari ini Jum'at, tanggal dua puluh sembilan Desember -
tahun dua ribu dua puluh tiga (29-12-2023).----------

-Berhadapan dengan saya **MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Jakarta ---
Selatan**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama- --
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :---

- **Tuan SENDIDA LUKAS MAKATIPU**, lahir di Bogor, pada --
  tanggal sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus --
  delapan puluh tujuh (09-07-1987), Warga Negara -----
  Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
  Villa Tomang Mas Blok B Nomor 4, Rukun Tetangga ----
  005, Rukun Warga 011, Kelurahan Duri Kepa, ---------
  Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi
  Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda
  Penduduk dengan Nomor 3201340907870001;----------
  -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
  selaku kuasa berdasarkan kuasa dari seluruh/semua
  pemegang saham perseroan yang diberikan dan
  tercantum di dalam KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG
  SAHAM (SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM)
  yang akan disebut di bawah ini, dan dengan demikian
  sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili
  seluruh/semua pemegang saham perseroan terbatas ---
  PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR, suatu --------

perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan ---
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, -------
berkedudukan di Kota Makassar, yang Anggaran -------
Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian ---
PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR, tanggal dua --
puluh tujuh April tahun dua ribu dua puluh tiga ----
(27-04-2023), Nomor 53, dibuat di hadapan ----------
NUGRIYANTI RADHIAH HAYATI PALINRUNGI, Sarjana ------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota ---------
Makassar, yang telah mendapat pengesahan badan -----
hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia pada tanggal lima Mei tahun dua
ribu dua puluh tiga (05-05-2023), Nomor : ----------
AHU-0032443.AH.01.01.TAHUN 2023 (selanjutnya -------
disebut "**Perseroan**").----------

-Menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan -
anggaran dasar, perubahan pemegang saham, perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris selain yang ---
disebut diatas sampai dengan penandatanganan minuta
akta ini.----------

-Penghadap bertindak dalam kapasitasnya sebagaimana ----
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai ----
berikut :----------

-Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang -
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, --------
seluruh/semua pemegang saham Perseroan telah mengambil -
keputusan-keputusan para pemegang saham Perseroan ------
sebagaimana dimuat dalam "**KEPUTUSAN SIRKULER PARA ------
PEMEGANG SAHAM (SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM) PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR**", yang ----

dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang ------ terakhir ditandatangani pada tanggal dua puluh tiga --- Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (23-12-2023), -- kemudian aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang telah ditandatangani oleh seluruh/semua pemegang saham Perseroan, sebagai berikut :----------

1. **PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI**, suatu perseroan ------- terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan - hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di --- Kota Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya --------- sebagaimana dimuat dalam :----------
   - Akta Nomor 04, tanggal dua puluh dua Desember --- tahun dua ribu lima belas (22-12-2015), dibuat di hadapan HANSEN SURYADINATA, Sarjana Hukum, ------ Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, - yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum --- Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga Februari tahun dua ribu enam belas (03-02-2016), Nomor : - AHU-0006320.AH.01.01.TAHUN 2016;----------
   - Kemudian terakhir diubah dengan Akta Nomor 01, -- tanggal tujuh Februari tahun dua ribu dua puluh - dua (07-02-2022), dibuat di hadapan RUSFAN RUSLY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris --- Kabupaten Serang, yang telah mendapatkan -------- persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan -- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------ Keputusannya tertanggal sembilan Februari tahun -

dua ribu dua puluh dua (09-02-2022), Nomor : ----
AHU-0009716.AH.01.02.TAHUN 2022;----------
-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 200.000 (Dua -
Ratus Ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai ----
nominal sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta -----
Rupiah) sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ----
yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. MITRA
VISINDO TEKNOLOGI yaitu Tuan SENDIDA LUKAS MAKATIPU
tersebut;----------

2. **PT. GRID SISTEM INDONESIA**, suatu perseroan terbatas
yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum ----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota ----
Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya sebagaimana --
dimuat dalam Akta Nomor 53, tanggal lima belas -----
Maret tahun dua ribu dua puluh dua (15-03-2022), ---
dibuat di hadapan STEFFI ALPHANIE, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris Kota Cilegon, yang --
telah mendapatkan pengesahan badan hukum Perseroan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ---------
Keputusannya tertanggal delapan belas Maret tahun --
dua ribu dua puluh dua (18-03-2022), Nomor : -------
AHU-0019532.AH.01.01.TAHUN 2022, selaku pemilik dan
pemegang sebanyak 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu) -
saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal sebesar
Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai ----
dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang dalam hal ini
diwakili oleh Direktur PT. GRID SISTEM INDONESIA ---
yaitu Nona FANNY TAZKIYATUL MAR'ATI, lahir di ------
Bandung, pada tanggal enam belas Agustus tahun -----

seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ---------
(16-08-1994), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang --------
Selatan, Komplek Serpong Park BV - E 2 Nomor 2, ----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan -----
Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor 3273035608940002;-------

3. **Tuan MIFTAHUDDIN USMAN**, lahir di Pekkae, pada ------
tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun seribu -------
sembilan ratus sembilan puluh dua (27-10-1992), ----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Kabupaten Barru, Jalan Laketti ----------
Lingkungan Padaelo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
002, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : -------
7311022710920002, dalam hal ini bertindak dalam ----
kedudukannya selaku pemilik dan pemegang sebanyak --
80.000 (Delapan Puluh Ribu) saham dalam Perseroan, -
dengan nilai nominal sebesar Rp.40.000.000,- (Empat
Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Anggaran Dasar ----
Perseroan;----------

-Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ------
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---
Terbatas, Direksi Perseroan telah melakukan Pengumuman
Pengambilalihan Saham Perseroan pada 1 (satu) surat ---
kabar berperedaran nasional yaitu surat kabar Media ---
Indonesia pada tanggal tujuh November tahun dua ribu --
dua puluh tiga (07-11-2023) dan sampai batas waktu yang
telah ditentukan tidak terdapat keberatan dalam bentuk
apapun dari kreditur dan pihak yang berkepentingan ----

lainnya;----------

-Bahwa, penghadap ingin menyatakan isi dari KEPUTUSAN - SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM (SEBAGAI PENGGANTI RAPAT - UMUM PEMEGANG SAHAM) PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI ------ MAKASSAR yang telah dibuat tersebut di atas ke dalam -- AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR ini, yang dibuat - di hadapan saya Notaris.----------

-Oleh karena itu, selanjutnya penghadap dalam kapasitas tersebut di atas menyatakan bahwa seluruh/semua ------- pemegang saham Perseroan, di dalam KEPUTUSAN SIRKULER - PARA PEMEGANG SAHAM (SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----- PEMEGANG SAHAM) PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR -- tersebut di atas (selanjutnya disebut "**Keputusan**"), --- telah menyetujui dengan suara bulat untuk mengambil --- keputusan para pemegang saham Perseroan tanpa --------- mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, ------- sebagaimana diperkenankan berdasarkan Pasal 91 Undang-- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan selanjutnya dengan dan melalui serta di dalam ----- Keputusan, yang juga merupakan dan berlaku sebagai ---- pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham -- Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang--- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan suara bulat telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut :----------

1) Menyetujui perubahan dan penambahan kegiatan usaha - Perseroan sehingga merubah ketentuan isi Pasal 3 --- Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan - serta Kegiatan Usaha Perseroan yang untuk ----------

selanjutnya berbunyi dan tertulis sebagai berikut:--

------**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -------

----------**PASAL 3** ----------

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha -----
   dalam bidang :----------
   a. Perdagangan Besar;----------
   b. Informasi dan Komunikasi;----------
   c. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan -- Dan Penunjang Usaha Lainnya;----------
2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di --- atas perseroan dapat melakukan kegiatan usaha :-
   a. Perdagangan Besar, meliputi :----------
   - **Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer,** dengan Nomor KBLI **46511;** --------
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar komputer dan pelengkapan komputer.---
   - **Perdagangan Besar Piranti Lunak,** dengan --- Nomor KBLI **46512;**----------
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar piranti lunak.----------
   - **Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik,** - dengan Nomor KBLI **46521;**----------
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar katup dan tabung elektronik, -------- peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.----------
   - **Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio Dan Video, CD Dan DVD Kosong,** dengan Nomor KBLI **46522;**----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar disket, flash drive, pita audio dan - pita video kosong, CD dan DVD kosong.------

- **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi,** dengan Nomor KBLI **46523;**----------
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar peralatan telekomunikasi, seperti --- perlengkapan telepon dan komunikasi. ------ Termasuk peralatan penyiaran radio dan ---- televisi.----------

- **Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan** ---------- **Perlengkapannya,** dengan Nomor KBLI **46591;**--
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar mesin industri dan mesin kantor ----- kecuali komputer, serta perlengkapannya, -- seperti mesin pengolahan kayu dan logam, -- macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan ---- besar robot-robot produksi pengolahan, ---- mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan ----- industri, dan mesin yang dikendalikan ----- komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

- **Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya,** dengan --- Nomor KBLI **46592;**----------
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar macam-macam alat transportasi laut -- bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk -

usaha perdagangan besar macam-macam suku -- cadang dan perlengkapannya.----------

- **Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya**, dengan Nomor KBLI **46593**;-- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan ---- mobil, sepeda motor dan sejenisnya), ------ termasuk usaha perdagangan besar macam----- macam suku cadang dan perlengkapannya.-----

- **Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya**, dengan --- Nomor KBLI **46594**;---------- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam----- macam suku cadang dan perlengkapannya.-----

- **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya**, dengan Nomor KBLI --- **46599**;---------- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --- besar mesin dan peralatan serta ---------- perlengkapan yang belum diklasifikasikan -- dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti -- mesin penggerak mula, turbin, mesin ------- pembangkit listrik dan mesin untuk -------- keperluan rumah tangga. Termasuk ---------- perdagangan besar robotrobot produksi -----

selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain - ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta - jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan - sakelar serta instalasi peralatan lain, --- perkakas mesin berbagai jenis dan untuk --- berbagai bahan, perkakas mesin yang ------- dikendalikan komputer dan peralatan dan --- perlengkapan pengukuran.----------

b. **Informasi dan Komunikasi**, meliputi :----------

- **Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)**, dengan Nomor KBLI 62012;----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e--- commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, -- analisi dan pemograman aplikasi untuk ----- kegiatan perdagangan melalui internet.-----

- **Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa ---- Komputer Lainnya**, dengan Nomor KBLI **62090**;-

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi -- informasi dan jasa komputer lainnya yang -- terkait dengan kegiatan yang belum -------- diklasifikasikan di tempat lain, seperti -- pemulihan kerusakan komputer, instalasi --- (setting up) personal komputer dan -------- instalasi perangkat lunak. Termasuk juga -- kegiatan manajemen insiden dan digital ---- forensik. Kelompok ini mencakup berbagai -- usaha yang berkaitan dengan komputer yang - belum tercakup dalam golongan 6201-6202.---

- **Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi**, dengan Nomor KBLI **62021**;
  Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
- **Aktivitas Penyediaan Identitas Digital**, dengan Nomor KBLI **62022**;
  Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat assurance/kepercayaan berdasarkan risiko dalam pembuktian identitas. Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam dalam bentuk digital, seperti unique number, user account, dan sertifikat elektronik.
- **Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik**, dengan Nomor KBLI **62023**;
  Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan

penyelenggaraan layanan yang menggunakan -- sertifikat elektronik, seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik - tercatat, autentikasi situs web, dan ------ preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik.----------

- **Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan** ------ **Internet Of Things (IOT)**, dengan Nomor KBLI **62024;**----------

  Kelompok ini mencakup kegiatan layanan ---- konsultasi, perancangan dan pembuatan ----- solusi sistem terintegrasi berdasarkan ---- pesanan (bukan siap pakai) dengan cara ---- memodifikasi perangkat keras (hardware) --- yang sudah ada, seperti sensor, ---------- microcontroller, dan perangkat keras ------ (hardware) lainnya. Modifikasi tersebut --- dilakukan pada perangkat keras (hardware) - IoT dan/atau perangkat lunak (software) --- yang tertanam didalamnya. Kelompok ini ---- tidak mencakup aktivitas manufaktur chip -- (26120) dan aktivitas ---------- penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).----------

- **Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya**, dengan Nomor -- KBLI **62029;**----------

  Kelompok ini mencakup usaha konsultasi ---- tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat

keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang ------ mengintegrasikan perangkat keras, piranti - lunak dan teknologi komunikasi komputer. -- Konsultasi biasanya menyangkut analisis --- kebutuhan pengguna komputer dan ---------- permasalahannya, serta memberikan jalan --- keluar yang terbaik. Unit yang ---------- diklasifikasikan dalam subgolongan ini ---- dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini -- dapat disediakan oleh pihak ketiga atau --- vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam -- subgolongan ini pada umumnya menginstal --- sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan - pengoperasian sistem komputer klien ------- dan/atau fasilitas pengolahan data di ----- tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.----------

c. **Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan -- Dan Penunjang Usaha Lainnya,** meliputi:--------

- **Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan --------**
  Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, ----- dengan Nomor KBLI **78300;**----------
  Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan - sumber daya manusia dan jasa manajemen ----

sumber daya manusia untuk pemberi kerja. --
Kegiatan ini dikhususkan untuk ----------
menyelenggarakan sumber daya manusia dan --
tugas manajemen personil. Kegiatan ini ----
menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal
yang berhubungan dengan upah, pajak dan ---
masalah keuangan dan sumber daya lainnya --
termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.------

- **Aktivitas Call Centre**, dengan Nomor KBLI - **82200;**----------
Kelompok ini mencakup usaha jasa call -----
center, seperti inbound call centre -------
(panggilan ke dalam), menjawab panggilan --
dari pelanggan oleh operator manusia, -----
distribusi panggilan otomatis, integrasi --
telepon dan komputer, sistem respon suara -
interaktif atau metode yang sejenis untuk -
menerima permintaan, menyediakan produk ---
informasi yang berkaitan dengan permintaan
bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan
atau komplain dari pelanggan; outbond call
centre (panggilan ke luar), menggunakan ---
metode yang sejenis untuk menjual atau ----
memasarkan barang atau jasa kepada --------
pelanggan potensial, melakukan penelitian -
pasar atau jajak pendapat masyarakat dan --
kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.----

2) Menyetujui perubahan pada ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang untuk ---------
selanjutnya Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ------

berbunyi dan tertulis sebagai berikut :----------

----------**DIREKSI** ----------

----------**Pasal 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. ----------
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ------ Direktur Utama. ----------
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---------- memberhentikannya sewaktu-waktu.----------
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang --- atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, -- maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---- sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan ---- RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan --------- memperhatikan ketentuan peraturan perundang------ undangan dan Anggaran Dasar. ----------
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ------ anggota Direksi lowong, untuk sementara --------- Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris -- yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -------
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari - jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) - hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -------
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : --------
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---
perundang-undangan; ----------
c. meninggal dunia; ----------
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ---

3) Menyetujui perubahan pada ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yang untuk selanjutnya --- Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan ----- tertulis sebagai berikut :----------

----------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------

----------Pasal 12 ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan - di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ---- dengan pembatasan bahwa untuk :----------
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ---- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ---- Perseroan di Bank); ----------
   b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ----------
   c. membeli, menjual atau dengan cara lain ------- melepaskan hak-hak atas harta tetap atau ---- memberati harta Perseroan; ----------
   d. mengikat Perseroan sebagai penjamin; ---------
   -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ------
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --

perseroan; ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --- berhalangan, karena sebab apapun juga, yang - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, - maka salah seorang anggota Direksi lainnya -- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. ------

4) Menyetujui penjualan dan pemindahan hak atas :------

a. **120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu)** saham dari ----- saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh ----- **PT. GRID SISTEM INDONESIA** di dalam Perseroan, -- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --------- **Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)**, kepada **PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI** tersebut;----------

b. **80.000 (Delapan Puluh Ribu)** saham dari saham---- saham yang dimiliki dan dipegang oleh ---------- **Tuan MIFTAHUDDIN USMAN** di dalam Perseroan, ------ dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --------- **Rp.40.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)**, kepada **Tuan MUHAMMAD FAISAL ARIEF RAHMAN** (dalam Kartu - Tanda Penduduk tertulis **MUH. FAISAL ARIEF** ------- **RAHMAN**), lahir di Luwuk, pada tanggal lima belas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh -- sembilan (15-05-1989), Warga Negara Indonesia, - Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Citra Elok Blok C, Rukun Tetangga 003, Rukun ---- Warga 003, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan ------- Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi ------ Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -- Nomor : 7371121505890007;----------

-Dengan adanya pengalihan hak atas saham-saham - dalam Perseroan tersebut, maka untuk selanjutnya susunan pemegang saham dalam Perseroan menjadi - sebagai berikut: ----------

a. **PT. MITRA VISINDO TEKNOLOGI** tersebut, ------- sebanyak **320.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu)** saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal - sebesar **Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)**;----------

b. **Tuan MUHAMMAD FAISAL ARIEF RAHMAN** tersebut, - sebanyak **80.000 (Delapan Puluh Ribu)** saham -- dalam Perseroan, dengan nilai nominal sebesar **Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)**;---

Sehingga seluruhnya sebanyak **400.000 (Empat** ----- **Ratus Ribu)** saham dalam Perseroan atau ---------- seluruhnya sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus - Juta Rupiah)**.----------

5) Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh ----- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sekaligus ---- memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et* ----- *decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan --------- Komisaris Perseroan yang lama atas seluruh tugas --- kepengurusan, pengawasan dan pengarahannya serta --- semua tindakan yang telah dilaksanakannya selama --- ini. Kemudian Para Pemegang Saham dengan suara ----- bulat terhitung efektif sejak dan termasuk tanggal - ditandatanganinya Keputusan ini oleh pemegang saham Perseroan yang terakhir kali menandatangani -------- keputusan ini, mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 -

(lima) tahun kedepan yaitu sebagai berikut :-------

D I R E K S I----------

-Direktur : **Tuan MUHAMMAD FAISAL ARIEF** ------ **RAHMAN**;----------

DEWAN KOMISARIS----------

-Komisaris : **Nyonya YULI GOHARI**, lahir di ----- Ujung Pandang, pada tanggal enam Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (06-07-1984), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----- Perum Golden Palm Residence ------ Cluster Canery Blok C 36, Rukun - Tetangga 013, Rukun Warga 004, -- Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, -- Provinsi Daerah Khusus Ibukota -- Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : ---------- 3175024607840001;----------

-Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada --- pegawai saya Notaris, baik bersama-sama maupun masing-- masing untuk memohon persetujuan, pemberitahuan ------- dan/atau mendaftarkan kepada instansi-instansi yang --- berwenang atas perubahan sebagaimana yang termaktub --- dalam akta ini dan untuk membuat perubahan dan/atau --- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun diperlukan, --- memohon persetujuan, pemberitahuan dan mendaftarkan --- kepada instansi-instansi yang berwenang atas perubahan

sebagaimana dimaksud, mengajukan dan menandatangani ---
surat-surat dan/atau dokumen-dokumen lain yang --------
diperlukan, memilih tempat kedudukan hukum dan dapat --
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.----
-Apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan
dan/atau sengketa dan/atau pelaporan mengenai akta ini,
serta antara dan/atau oleh penghadap maupun pihak lain
dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini --
dan/atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan
Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang terkait
dan saksi-saksi baik secara formal maupun non formal --
dari segala tuntutan dan/atau gugatan hukum dan/atau --
laporan, baik perdata, tata usaha Negara, maupun ------
pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada ------
tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau ---------
pengacara.----------
-Apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi --
maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan -
dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau pejabat --
yang terkait, maka penghadap memberi kuasa kepada -----
Notaris dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi,
untuk dan atas nama penghadap melakukan pencabutan ----
terhadap tuntutan dan/atau gugatan dan/atau laporan ---
tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun ---
kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan.--
-Akhirnya Penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----
diatas menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran --
identitas tersebut sesuai tanda pengenal penghadap dan
segala dokumen untuk melengkapi pembuatan Akta ini, ---
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan segala akibat --

yang timbul dari pembuatan atau isi akta ini menjadi --
tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap dan ----------
selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan ---
memahami isi akta ini.----------
-Penghadap saya, Notaris kenal.----------
---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI.**----------
-Dibuat sebagai minuta pada hari dan tanggal seperti --
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri --
oleh :----------

1. **Tuan AHMAD SUKIMAN, Sarjana Ekonomi**, lahir di Solo, pada tanggal tujuhbelas Juni tahun seribu --------- sembilanratus enam puluh delapan (17-06-1968), ---- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Zakaria Tanah Baru Depok, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Tanah ---- Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa --- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -------- Nomor Induk Kependudukan : 3276061706680005;--------
2. **Tuan SUPRIANTO**, lahir di Ujung Pandang, pada ------ tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus - delapan puluh empat (10-04-1984), Warga Negara ---- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -- Taman Melati Blok FC, Jalan Melati Tirta V/35, ---- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan ---- Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, ---- Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk Kependudukan : ---------- 3276111004840003;----------

-Untuk sementara ini keduanya berada di Kota Jakarta, -
yang merupakan Karyawan Kantor saya Notaris sebagai ---

saksi-saksi.----------

-Setelah saya Notaris membacakan akta ini kepada -------
penghadap dan saksi-saksi, yang diketahui, dipahami dan disetujui isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, maka - segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi--- saksi dan saya Notaris, kemudian penghadap juga ------- membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta akta ini.----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---------- semestinya.----------

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.------

Notaris Kota Jakarta Selatan,

METERAI TEMPEL DE5AKX037016444

MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002760.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MAHENDRA ADINEGARA S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 83 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024011173260484 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR - dengan NPWP 407163005805000 yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 83 Tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0009020.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 15 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002760.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR

1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 200.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MUHAMMAD FAISAL ARIEF RAHMAN	DIREKTUR	-	80.000	Rp. 40.000.000
YULI GOHARI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI	BADAN HUKUM	-	320.000	Rp. 160.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0009020.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 15 Januari 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0017821
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR**

Kepada Yth.
Notaris MAHENDRA ADINEGARA S.H., M.KN.
Gandaria 8 Office Tower Lantai 12
Unit B rJl. Sultan Iskandar Muda
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 83 Tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR**, berkedudukan di KOTA MAKASSAR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0009020.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 15 Januari 2024
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0011126
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR

Kepada Yth.
Notaris MAHENDRA ADINEGARA S.H., M.KN..
Gandaria 8 Office Tower Lantai 12
Unit B rJl. Sultan Iskandar Muda
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 83 Tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 15 Januari 2024, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 12, **PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR**, berkedudukan di KOTA MAKASSAR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0009020.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 15 Januari 2024
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1605230089094

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR
Alamat Kantor	: JL. BAU MANGGA I, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90231
No. Telepon	: 085221368443
Email	: mvtmakassar@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Mei 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Januari 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1605230089094

mpiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
2	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
3	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
4	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
5	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
7	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
8	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	jl. bau mangga 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Rendah	NIB	Terbit	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

		Kode Pos: 90231				
46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	jl. bau mangga 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	jl. bau mangga 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Terbit	-
62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
				Sertifikat Standar	Terbit	-
62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
				Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

					oss.go.id	waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
19 62022	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
				Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
20 62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
				Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
21 82200	Aktivitas call centre	JL. BAU MANGGA 1, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Tinggi	NIB	Terbit	-
				Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ ◆

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: **BPE-15697/CT/KPP.1502/2026**
Tanggal	: 29 Januari 2026
NPWP	: 0407163005805000
Nama Wajib Pajak	: MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 29 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ ◆

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: **BPE-05806/CT/KPP.1502/2026**
Tanggal	: 15 Januari 2026
NPWP	: 0407163005805000
Nama Wajib Pajak	: MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR
Jenis SPT	: SPT Masa PPh Unifikasi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 15 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ ◆

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: **BPE-05807/CT/KPP.1502/2026**
Tanggal	: 15 Januari 2026
NPWP	: 0407163005805000
Nama Wajib Pajak	: MITRA VISINDO TEKNOLOGI MAKASSAR
Jenis SPT	: SPT Masa PPh Pasal 21/26
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 15 Januari 2026